

**TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh

AGNESHA ARYUNDA WURYANSI

1912011024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

AGNESHA ARYUNDA WURYANSI

Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) merupakan sebuah perkembangan teknologi informasi yang dapat dijadikan sebagai alat yang dapat diperjualbelikan. Perkembangan mata uang digital (*cryptocurrency*) di Indonesia mengalami kenaikan pada nilai transaksi sebesar Rp17,57 triliun atau naik 3,96%. Pada September 2021 tercatat hanya 8,96 juta orang, kemudian September 2022 mencapai 16,27 juta orang. Mata uang digital (*cryptocurrency*) ini membawa dampak yang signifikan terutama bagi umat muslim di Indonesia. Tetapi umat muslim memiliki rasa khawatir untuk menggunakan mata uang digital (*cryptocurrency*) dalam transaksi jual beli. Sehingga memunculkan permasalahan antara lain: 1) Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*)?. 2) Bagaimanakah transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) perspektif Hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan *Nonjudicial Case Study*. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data yang di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 memiliki syarat dan ketentuan bagi calon pembeli mata uang digital (*cryptocurrency*). Berdasarkan pada 3 dasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis dan Ar-Rayu terdapat 2 hukum terkait transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) yaitu halal dan haram. Berdasarkan Keputusan Komisi Fatwa se- Indonesia VII yaitu mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai mata uang hukumnya haram dan sebagai asset yang diperjualbelikan hukumnya halal. Menurut PWNU DIY yaitu mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai asset yang diperjualbelikan hukumnya halal karena sudah terpenuhinya syarat sil'ah, tidak mengandung unsur gharar, dharar, qimar dan sebagai mata uang hukumnya halal karena mata uang digital (*cryptocurrency*) adalah teknologi yang tidak dapat dirubah

karena perkembangan zaman dan mata uang tersebut telah memenuhi syarat baik sebagai barang komoditas dan mata uang. Sedangkan PWNU Jawa Timur, mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai mata uang dan sebagai asset yang diperjualbelikan hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, dharar dan qimar. Begitupun menurut Muhammadiyah mengharamkan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai mata uang dan sebagai asset yang diperjualbelikan karena mengandung unsur gharar dan memiliki sifat spekulasi.

Kata kunci: Jual Beli, Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*).

**TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh

AGNESHA ARYUNDA WURYANSI

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG
DIGITAL (CRYPTOCURRENCY)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : ***Agneshya Aryunda Wuryansi***


Nomor Induk Mahasiswa : 1912011024

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 19600807 199203 2 001


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP: 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnesha Aryunda Wuryansi


NPM : 1912011024

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG DIGITAL (*CRYPTOCURRENCY*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023



Agnesha Aryunda Wuryansi
NPM. 1912011024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Agnesha Aryunda Wuryansi, dilahirkan di Raman Aji pada tanggal 22 Januari 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sugianto dan Ibu Siswati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Bratasena 1 PT. CP Bahari, Tulang Bawang pada tahun 2007, melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 5 Tanjung Harapan yang di selesaikan pada tahun 2013, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Seputih Banyak yang di selesaikan pada tahun 2016, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Seputih Banyak yang di selesaikan pada tahun 2019. Penulis di terima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2022 selama 40 hari di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif berorganisasi di UKM-F PSBH (Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum) periode 2019-2021. Penulis pernah menjadi Delegasi IMCC (Internal Moot Court Competition) berperan sebagai Panitera pada tahun 2019. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

...Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...

(Al-Baqarah : 286)

“ Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka
Allah akan memudahkannya menuju ke Surga ”

-Agnesha Aryunda Wuryansi-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang ku persembahkan skripsi ini untuk :

Ayahandaku tercinta Sugianto dan Ibundaku tercinta Siswati

Terimakasih telah merawatku, mendidikku, menyayangiku, mencintaiku, dan selalu mendoakanku, agar aku menjadi orang yang sukses di dunia dan juga di akhirat. Terimakasih telah mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, sudah sabar dalam menasehatiku agar aku tetap semangat, agar aku menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mudah menyerah. Terimakasih telah menjadi orangtua yang terhebat, yang selalu mendukungku, yang selalu memberikan semangat untukku, tanpa doa ayah dan ibu aku tidak akan sekuat dan semangat seperti sekarang ini. Aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan, membanggakan dan mewujudkan impian ayah dan ibu dalam kondisi apapun.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SubhanahuwaTa'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,

terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Agus Triono, S.H., M.H., P.Hd., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
9. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Untuk orang yang bersama ku Aji Saputra, S.Pd, terimakasih telah memberikan dukungan, meluangkan waktu untuk mendengar segala keluh kesah, memberikan motivasi dan semangat dalam menjalankan kehidupan serta studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Sahabatku (Desi Dwi Anggraini, Meli, Aprida Syari, Putri Ayu Penita, Helen Vriska Bela, Syahita Afrianty), terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, suka duka dalam menjalani persahabatan dan juga canda tawa selama ini semua akan menjadi hal yang selalu terkenang dan tidak bisa di lupakan dan akan menjadi cerita

indah dari perjalanan hidup penulis dan semoga kelak kita sukses bahagia bersama.

12. Teman kosan (Assyfa Nurul Hidayah), terimakasih telah bersedia meluangkan waktu untuk menemaniku, memberikan semangat, mendengarkan segala keluhan kesah, kebersamaannya selama ini, dan semoga apa yang kita cita-citakan terwujud.

13. Teman seperjuangan hukum perdata (Wulan Lamdani, Ismi Putri Nurul Azzizah, Rani Septia Wardani, Aprilia Nur Baiti, Khanifa Sri Pambudi, Hana Oktrianita, Restika Susanti, Artanti Fitria), untuk dukungan, motivasi dan kebersamaannya selama ini.

14. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis

Agnesha Aryunda Wuryansi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Jual Beli	9
2.1.1 Pengertian Jual Beli	9
2.1.2 Syarat-Syarat Jual Beli	10
2.2 Jual Beli Menurut Hukum Islam	12
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	12
2.2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli	16

2.3	Mata Uang	20
2.3.1	Pengertian dan Dasar Hukum Mata Uang	20
2.3.2	Jenis-Jenis Uang di Indonesia	22
2.3.3	Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>)	23
2.4	Mata Uang dalam Islam	25
2.4.1	Pengertian uang dalam Islam	25
2.4.2	Sumber Hukum Uang dalam Islam	26
2.4.3	Perkembangan Mata Uang dalam Islam	27
2.5	Kerangka Pikir	31
III.	METODE PENELITIAN.....	33
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Tipe Penelitian	34
3.3	Pendekatan Masalah.....	35
3.4	Data dan Sumber Data	35
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	37
3.6	Metode Pengolahan Data	38
3.7	Analisis Data.....	38
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>)	40
4.2	Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>)	49
V.	SIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1	Simpulan	67

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Jual beli dalam Islam telah dilakukan sejak Abad ke VII M, yang menjadi salah satu proses penyebaran agama Islam. Jual beli merupakan sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga sebagai sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah Swt. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang memiliki nilai atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati oleh syara'. Dalam ketentuan syara' bahwa jual beli harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli.

Jual beli sesuatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan. Diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa larangan memakan harta dengan cara yang batil kecuali dengan melakukan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan. Bagi umat muslim, kegiatan jual beli lebih tinggi derajatnya apabila dalam melakukannya diniatkan sebagai salah satu bentuk beribadah kepada

Allah Swt. Bahkan Nabi Saw pun mencari nafkah menggunakan cara berdagang sesuai dengan ketentuan syariah.

Pada saat itu, sistem pembayaran jual beli menggunakan sistem barter. Sistem barter yaitu sistem transaksi berupa pertukaran barang dengan barang. Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat saling menukarkan barang yang dibutuhkan antara satu dengan lainnya. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan sangat lama. Telah berabad-abad berbagai benda dikembangkan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran untuk dapat dipergunakan dalam perdagangan. Benda tersebut dapat berupa kulit kerang, batu permata, gading, atau benda-benda lainnya.¹

Masyarakat Indonesia merasa nyaman melakukan kegiatan jual beli ditambah hampir sembilan puluh persen (90%) umat muslim melaksanakan kegiatan jual beli dan akan merasa lebih nyaman ketika kegiatan jual beli dilakukan secara syariah. Seiring dengan perkembangan zaman umat muslim merasa kesulitan melakukan kegiatan jual beli menggunakan sistem barter. Sehingga pemerintah mengakomodir keinginan-keinginan umat muslim dengan mengeluarkan alat pembayaran yang memudahkan untuk kegiatan jual beli yakni uang. Ketika para pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, kemudian waktu demi waktu telah berlalu disepakatilah secara bersama uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Namun melihat pendapat Dumairy, uang sebagai alat transaksi haruslah memenuhi tiga syarat, yaitu bisa

¹ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002), hlm. 5.

diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan di legalkan oleh pemerintah.

Pada tahun 1946, pemerintah menerbitkan uang kertas yang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia (ORI). Dalam praktiknya, berbagai negara menggunakan uang beredar dengan jenis yang beragam. Jenis-jenis uang beredar tersebut secara resmi didefinisikan berdasarkan komponen yang tercakup di dalamnya. Komponen tersebut pada umumnya adalah ketiga jenis uang yang telah dikenal pada bagian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Perkembangan kecanggihan teknologi informasi di Indonesia yang semakin tinggi dapat mempengaruhi bentuk sistem transaksi jual beli.

Pada perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Pada dasarnya uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan (*unit of account*), sebagai media pertukaran (*medium exchange*), sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*), dan sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payments*).² Bahkan pada masa sekarang ini fungsi uang berubah menjadi sebagai barang komoditi. Melihat dari fenomena sekarang ini masyarakat lebih banyak memilih sistem jual beli yang cepat dan mudah, sehingga lebih tertarik menggunakan sistem jual beli online. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru yaitu mata uang digital (*cryptocurrency*).

² Ahmad Hasan, Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12

Pada dasarnya *cryptocurrency* sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada tahun 1983, David Chaum seorang ahli kriptografi dari Amerika menggunakan uang elektronik (*e-money*) yang disebut e-cash. Setelah itu, pada tahun 1995, David Chaum mengimplementasikan *e-cash* melalui *Digicash*. pada awalnya, bentuk pembayaran elektronik kripto membutuhkan perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim kepada penerima. Kemudian tahun 2008, Satoshi Nakatomo merupakan nama samaran dari seseorang yang merilis paper sebagai awal dan mulai dikembangkannya *cryptocurrency*.

Secara sederhana kita bisa mengartikan *cryptocurrency* sebagai sebuah teknologi mata uang digital yang mana menggunakan sistem *cryptografi* untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. *Cryptocurrency* bertransaksi secara *peer-to-peer*, artinya jaringan komputer yang menjadi penghubung tidak ada pihak ketiga yang terlibat, seperti pada transaksi jual beli online yang melibatkan bank pada proses pembayarannya. Efisiensi waktu dan tenaga menjadi salah satu keuntungan yang ditawarkan *cryptocurrency* dalam kegiatan transaksi, karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai. Kemunculan mata uang digital (*Cryptocurrency*) ini sangat berkembang di seluruh dunia dan dapat berpotensi besar untuk mempengaruhi perekonomian dunia.

Berdasarkan catatan Bappebti, Pada September 2021, tercatat hanya ada 8,96 juta orang yang menjadi pelanggan asset *cryptocurrency* di dalam negeri. Adapun melihat trennya, penambahan jumlah pengguna *cryptocurrency* cenderung mengalami

penurunan. Penambahan terbanyak terjadi pada September 2021 yang mencapai 1,03 juta orang. Jumlah pelanggan terdaftar aset *cryptocurrency* bertambah sebanyak 962.038 orang pada Juni 2022. Penambahan itu lebih tinggi 146,15% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Kemudian bertambah lagi mencapai 15,08 juta orang hingga Juni 2022. Secara akumulasi, jumlah pelanggan aset *cryptocurrency* di Indonesia mencapai 16,27 juta orang hingga September 2022.³

Peningkatan pengguna *Cryptocurrency* yang cukup signifikan memang sangat menarik perhatian publik. Bahwasanya *cryptocurrency* memiliki beberapa kelebihan yaitu menawarkan cara pembayaran yang mudah, cepat dan modern. Namun, dibalik kelebihan itu mata uang digital juga sangat berisiko dan penuh spekulasi, karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak ada pengelola resmi, tidak ada *underlying asset* untuk harga mata uang digital, dan mudah terpengaruh oleh risiko.

Mata uang digital (*Cryptocurrency*) merupakan suatu hal yang baru bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat sebagian umat muslim ragu-ragu untuk melakukan transaksi jual beli mata uang digital (*Cryptocurrency*). Praktiknya tentu seorang muslim harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah transaksi yang baru muncul ini sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip muamalah yang disyariatkan oleh ajaran Islam.⁴ Bahkan masih banyak pro dan kontra pada pandangan antara para ulama Indonesia mengenai legalitas mata uang digital (*cryptocurrency*). Kita sebagai

³ https://bappebti.go.id/Bulletin_perdagangan_berjangka/ Diakses pada tanggal 4 Januari 2023 Pukul 10.52 WIB.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74

umat muslim, khususnya penulis memiliki rasa ingin tahu terhadap mata uang digital (*cryptocurrency*). Apakah mata uang digital (*cryptocurrency*) bisa digunakan sebagai alat yang diperjualbelikan atau ada hal lain yang menghalangi *cryptocurrency* tidak bisa menjadi alat yang diperjualbelikan bagi umat muslim.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menguraikannya dalam skripsi dengan judul “**Transaksi Jual Beli Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Perspektif Hukum Islam**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli mata uang digital *cryptocurrency*?
- b. Bagaimanakah transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) perspektif hukum Islam?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka ruang lingkup permasalahan ini adalah:

- a. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya hukum ekonomi bisnis dan hukum Islam.
- b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian skripsi ini ialah:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*).
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa perspektif hukum Islam terhadap mata uang digital (*cryptocurrency*) dalam transaksi jual beli.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya ilmu di bidang hukum keperdataan mengenai hukum Islam terkait Transaksi Jual Beli Uang Digital (*Cryptocurrency*) Perspektif Hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai bahan bacaan, sumber kepustakaan dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang membutuhkan referensi untuk digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan berkaitan dengan Hukum Islam.

- 2) Sebagai upaya bagi penulis dalam pengembangan wawasan untuk menganalisis mengenai transaksi jual beli mata uang digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut KUHPerdara dalam Pasal 1457 menjelaskan, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli bermaksud memindahkan hak milik atas suatu barang dengan imbalan atau kontra prestasi berupa uang. Apabila perjanjian tersebut kontra prestasinya bukan uang maka bukan lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar menukar.⁵ Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kesepakatan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁷ Salim

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 5

⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Cet. Ke- 3, hlm. 478

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 243.

mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:

- a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.⁸

2.1.2 Syarat-Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

⁸ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 49.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁹

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), hlm. 17

adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.¹⁰

2.2 Jual Beli Menurut Hukum Islam

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a-yabi'u-bay'an ba'a-yabi'u-bay'an* artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* artinya membeli. Pada umumnya kata *al-bay'* sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual sekaligus membeli.¹¹

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar atau barter). Sedangkan secara terminologi, jual beli yaitu sebagai berikut: Sebagaimana yang dikutip oleh Qomarul Huda, menurut Taqiyuddin adalah saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasyarafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'. Menurut pengertian syariat jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang memiliki nilai atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Dalam ketentuan syara' bahwa jual beli dilakukan sesuai dengan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19

¹¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 188.

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli.¹²

Jual beli memiliki dua arti yaitu khusus dan umum. Arti khusus jual beli yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umum dalam jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹³

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berlandaskan syariat Islam. Tujuan jual beli untuk mendapatkan manfaat dari barang yang telah ditransaksikan. Jual beli memiliki landasan yang kokoh sebagai salah satu cara untuk membantu sesama manusia. Dalam hal ini, jual beli disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan ijma 'ulama.

1) Al-Qur'an

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

“Allazina ya'kulunar-riba la yaqumuna illa kama yaqumullazi yatakhabbatuhusy-syaitanu minal-mass, zalika bi'annahum qalu innamal-bai'u mislur-riba, wa ahallallahul-bai'a wa harramar-riba, fa man ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha

¹² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.52.

¹³ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 175.

fa lahu ma salaf, wa amruhu ilallah, wa man 'ada fa ula'ika as-habun-nar, hum fiha khalidun”.

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁴

Di dalam ayat Al-Qur'an ini, Allah SWT dengan tegas dan jelas memperbolehkan dan menghalalkan jual beli. Jual beli dibaikkan maksudnya adalah jual beli yang tidak ada tipu menipu, tidak ada gharar dan sesuai aturan fikih. Bahkan Rasulullah Saw memberikan janji baik kelak di akhirat bagi para pedagang (penjual dan pembeli) yang jujur.

Selanjutnya dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

"Yaa ayyuba alladzina amami takaluu amwalakum bainakum bialbathili illa an takunna tijarotan tan taroodin minkum, wa las taqulu anfusakum innallaha kaana bikum rohiiman"

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 47.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi yang mengandung riba, dan transaksi yang mengandung gharar.

2) Hadits

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah Saw. Sebagaimana Hadits dari Rifa’ah ibn Rafi’ menjelaskan:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”

Dalam riwayat *at-Tarmizi* Rasulullah bersabda:

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,”*¹⁶

Dari beberapa Hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa adanya kecurangan-kecurangan akan mendapatkan berkat dari Allah SWT.

3) Ijma’

¹⁵ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁶ Muhammad bin Isma’I Al-Amir As-San’ani, *Subulus Salam jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hlm. 306.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkan itu, dan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

Dari kandungan ayat-ayat dan Hadits yang dikemukakan di atas sebagai dari jual beli, dapat disimpulkan dimana jual beli disyariatkan sebagai cara pemenuhan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan hukumn dari jual beli yaitu mubah (boleh).

2.2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu dan termasuk dalam bagian integral. Rukun menurut agama Islam merupakan suatu hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan, apabila ditinggalkan maka segala sesuatu yang akan dilakukan tidak mungkin terjadi. Dalam rukun ini, para ulama terjadi perbedaan pendapat terkait jumlahnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun dalam jual beli hanya satu yaitu ijab. Mereka menjelaskan bahwa hal yang paling prinsip dari jual beli adalah saling rela dalam mewujudkan saling rela menyerahkan barang.

Maka ketika telah terjadi ijab disitu akad jual beli sedang berlangsung. Ketika telah melaksanakan ijab pasti dapat menemukan hal-hal yang terkait dengannya seperti para pihak yang melaksanakan jual beli, objek akad dan nilai tukar pengganti barang. Para Jumbuh Ulama sepakat terdapat empat syarat memenuhi rukun jual

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

beli yaitu para pihak yang melaksanakan akad (penjual dan pembeli), sigat (lafalz ijab dan kabul), barang yang dijadikan objek jual beli dan nilai tukar untuk pengganti barang.¹⁸

Sementara selain harus memenuhi rukun, suatu akad jual beli juga harus memenuhi syarat agar akad menjadi sah, syarat jual beli ada empat macam yaitu:

1.) Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in 'iqad*) merupakan syarat untuk terbentuknya akad yang harus dipenuhi masing-masing pihak yang akan melaksanakan akad jual beli agar sesuai dengan hukum syara'.¹⁹ Syarat terkait jual beli ada empat seperti para pihak yang melakukan akad, akad jual beli, tempat terjadinya akad dan objek akad.

Sementara itu ada syarat terkait pihak yang melakukan akad yaitu para pihak yang melakukan akad harus berakal atau Mumayyiz dan para pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu orang. Adapun syarat terkait barang yaitu barang yang dijadikan objek akad nyata, barang yang halal dan dapat dimiliki.²⁰

2.) Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*) merupakan syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu *Pertama*, kepemilikan dan otoritas maksudnya para pihak yang melakukan transaksis harus orang yang cakap

¹⁸ Nesrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang: Gaya Penerbit Pratama, 2007). hlm. 115

¹⁹ Ainun Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publish, 2018), hlm. 23

²⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publish, 2010), hlm. 37

hukum dan pemilik otoritas atau wewenang untuk melaksanakan jual beli (seseorang yang diberikan wewenang). *Kedua* Barang yang akan dijadikan objek akad harus milik penuh sang penjual artinya tidak bersangkutang dengan orang lain (milik sempurna).

- 3.) Syarat sah (*syurut al-shihah*) merupakan syarat keabsahan akad terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum terdiri dari barang dan harga diketahui secara nyata jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*), jual beli harus membawa manfaat dan tidak ada syarat yang dapat merusak akad. Sedangkan untuk syarat yang khusus terdapat lima syarat khusus barang dapat diserahterimakan²¹ (ditakutkan akan rusak, bila tidak diserahterimakan secara langsung), diketahui harganya pada jual beli, barang dan harganya sama nilainya, terpenuhinya syarat salam seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli dan barang yang akan diperjualbelikan bukanlah untuk utang piutang serta tidak mengandung unsur *gharar* dan *riba*.
- 4.) Syarat mengikat (*syurut al-luzun*) merupakan sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat, belum dapat dikatakan dapat mengikat kedua belah pihak yang telah melakukan akad. Syarat yang harus dipenuhi yaitu terbebas dari sifat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak dan terbebas dari *khiyar* karena akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* dapat mengikat apabila hak *khiyarnya* berakhir.

²¹ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mu'amalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 70

Adapun syarat sah dalam jual beli secara global. Dalam hal tersebut, jual beli harus terhindar dari 6 macam aib:

a. Ketidakjelasan (*jahalah*)

Ketidakjelasan (*jahalah*) yaitu ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pembeli serta dalam langkah-langkah penjamin. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.²²

b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pemaksaan (*Al-Ikrah*) yaitu mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam yaitu paksaan absolut dan paksaan relatif. Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat. Sedangkan paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman ringan seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli.

c. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqid*)

Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqid*) yaitu jual beli dibatasi dengan waktunya. Jual beli cara ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (*Gharar*)

²² H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 191.

Penipuan (*Gharar*) adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud barang maka ini dapat dikatakan membatalkan jual beli.

e. Kemudaratan (*Adh- dharar*)

Kemudaratan (*Adh- dharar*), ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek dari jual beli. Apabila penjual melaksanakan kemudaratan atas dirinya dan menyerahkannya kepada pembeli maka jual beli berubah menjadi *shahih*.²³

f. Syarat yang merusak

Syarat yang merusak yaitu syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh jual beli, atau tidak selaras dengan tujuan dari jual beli.

2.3 Mata Uang

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Mata Uang

Dalam keseharian dimasyarakat, uang sudah digunakan untuk segala keperluan

²³ *Ibid.*, 192.

sehari-hari dan sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan perekonomian masyarakat itu sendiri. Uang sendiri banyak memiliki definisi yang dipandang dari berbagai perspektif, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian uang sebagai berikut: “Alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”

Mengenai definisi uang, Iswardono Sardjonopermono memberikan pengertian sebagai berikut: “Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapatdigunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan”²⁴. Menurut ahli ekonomi Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.²⁵

Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik

²⁴ Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm. 123

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2009), hlm. 2

Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah”. Pasal 1 ayat (2) bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah. Kemudian Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam.

2.3.2 Jenis-Jenis Uang di Indonesia

Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral:

“Uang Kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam, Uang Kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.”

Menurut Undang-Undang Bank Sentral Nomor: 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat (1), Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas.

Jenis uang kartal kemudian dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Menurut lembaga yang mengeluarkannya;
- b. Menurut bahan buatannya, uang kartal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - (1) Uang Logam, biasanya terbuat dari emas dan perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima. Namun pada saat ini, emas dan perak tidak dipakai lagi sebagai bahan uang karena jumlahnya yang langka dan sulit didapatkan dalam

jumlah yang besar.

- (2) Uang Kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertashanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar.
- (3) Uang Giral, uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya suatu alat pembayaran yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro atau *telegraphic transfer*. Namun, uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang utama, artinya, masyarakat dapat menolak dibayar dengan uang giral.

2.3.3 Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*)

Cryptocurrency adalah mata uang digital *peer-to-peer* yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti dolar AS atau mata uang negara tempat tinggal, tetapi dengan perbedaan besar, itu tidak diatur oleh bank mana pun.²⁶

²⁶ Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books, 2018), hlm. 1.

Kehadiran mata uang digital dapat dikatakan menjadi sebuah inovasi dalam investasi dan alat pembayaran. Dalam hal tersebut, ada beberapa fungsi dalam mata uang digital (*cryptocurrency*) antara lain:

1) Membeli barang atau jasa

Saat ini, ada banyak toko yang mulai memberlakukan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya, termasuk dua perusahaan ternama yaitu Overstock dan Newegg. *Cryptocurrency* bisa digunakan untuk membayar dibanyak restoran, hotel, penerbangan, aplikasi dan bahkan sampai perguruan tinggi pun memberlakukan *cryptocurrency*. Kebanyakan perusahaan tersebut baru menerima salah satu mata uang digital (*cryptocurrency*) berupa Bitcoin.

2) Investasi

Harga *cryptocurrency* sejak awal terus meningkat tajam. Prinsipnya kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan naik ketika ada banyak permintaan. Semakin banyak orang melakukan investasi dengan *cryptocurrency*, maka harganya juga semakin naik. Namun, dalam beberpa tahun lalu kenaikan harga mata uang digital tersebut tidak signifikan. Investasi dengan *cryptocurrency* juga termasuk dalam kategori *high risk*.

3) Mining

Mining atau pertambangan merupakan hal penting dalam *cryptocurrency*. Pada dasarnya, pengguna harus memecahkan teka-teki cryptography yang rumit untuk mengonfirmasi transaksi dan mencatatnya dalam blockchain. Teka-teki tersebut dapat dipecahkan dengan cara mining. Semakin besar daya komputasi pengguna,

maka semakin besar pula peluang untuk memecahkannya. Jika berhasil memecahkan teka-teki tersebut, akan menerima hadiah sebagai biaya transaksi.²⁷

2.4 Mata Uang dalam Islam

2.4.1 Pengertian uang dalam Islam

Dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu uang yang digunakan ada dua; yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dinar emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW., dan ketika memimpin umat, beliau memberlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelah beliau wafat selama beberapa abad.²⁸

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk

²⁷<http://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.YH7alfkxeNy>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023 Pukul 11.00 WIB.

²⁸ Muchammad Ichsan, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol.21 No. 1, 2020 hlm. 30

menunjukkan alat pembayaran yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas.²⁹

Menurut al-Maqrizi uang dalam pandangan Islam dikenal hanyalah dinar dan dirham. Beliau menegaskan bahwa tidak pernah diperoleh berita yang mengatakan umat manapun telah membuat mata uang selain dinar dan dirham. Pernyataan al-Maqrizi tidaklah berlebihan, karena fakta sejarah mengungkapkan pada masa kejayaan Islam mata uang yang digunakan memang dinar dan dirham.³⁰ Menurut Jumah atau mayoritas ulama berpendapat bahwa menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang umat Islam itu disyariatkan (dilegalkan) dan hukumnya mubah atau boleh. Dengan demikian, umat Islam boleh menggunakan uang dari jenis lain selain emas dan perak. Bahkan pada masa pemerintahan Islam dahulu, umat Islam pernah menggunakan fulus atau uang dari tembaga sebagai alat pembayaran barang-barang yang sepele atau murah dan sebagai tambahan pelengkap terhadap mata uang dinar emas dan dirham perak.

2.4.2 Sumber Hukum Uang dalam Islam

Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Qur'an dan hadis kedua

²⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 1-2.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Konsep Uang Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012, hlm. 295

logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang.³¹ Kata dirham dan dinar terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Firman Allah Swt, dalam Surat Yusuf ayat 20: Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.

Selain itu dapat pula ditemukan term “wariq” yakni mata uang logam dari perak dalam kisah Ashabul Kahfi (penghuni gua) dalam QS. Al-Kahfi ayat 19: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”. Dalam hadits sendiri, ada beberapa penyebutan dinar dan dirham atau wariq terutama yang terkait dengan masalah hukum muamalah, seperti hadits berikut ini: “Dinar dengan dirham tidak boleh ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan) dan dirham dengan dirham tidak ada kelebihan diantara keduanya (jika dipertukarkan)”.³²

Dari ayat Al-qur’an tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang dalam Islam tidaklah dilarang. Bahkan uang dalam Islam sudah digunakan sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Artinya konsep penemuan uang sebagai alat dalam perdagangan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

2.4.3 Perkembangan Mata Uang dalam Islam

a) Uang pada Masa Kenabian

³¹ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 90

³² Mawar Jannati Al Fasiri dan Abdul Aziz, *Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2 Nomor 1 (2021), hlm. 98

Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar dan dirham emas Hercules, Byzantium dan dirham perak dinasti sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, dan Yaman. Penduduk mekkah tidak memperjualbelikan barang kecuali dengan emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dengan ukuran timbangan.

Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal ini disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya, serta munculnya penipuan pada mata uang mereka misalnya nilai yang tertera melebihi dari nilai sebenarnya. Nabi menyuruh penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekkah ketika melakukan interaksi ekonomi, dengan menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukjaran timbangan.

b) Uang pada Masa Khulafaurrasyidin

Ketika abu bakar di bai'at menjadi khaliifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar, bahkan menetapkan apa yang sudah berjaan dari masa Nabi saw. Begitu juga ketika Umar Bin Khathab di bai'at sebagai khalifah, karena beliau sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai Negara, beliau menetapkan persoalan uang sebagaimana uang sudah berlaku.

c) Uang pada masa Dinasti Muawiyah

Percetakan uang pada masa dinasti Muawiyah, masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kalimat tauhid, seperti pada masa Khulafaturrasyidin. Pada masa Abdul Malik Bin Marwan, pada tahun 78 H, beliau

membuat mata uang Islam yang memiliki model tersendiri. Dengan adanya percetakan mata uang Islam, mapu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang.

d) Uang pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya

Pada masa ini percetakan masih melanjutkan cara dinasti Muawiyah. Pada masa ini ada dua fase, dalam percetakan uang yaitu:

1. Fase pertama, terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham kemudian dinar.
2. Fase kedua, ketika pemerintahan melemah dan para pembantu dari orang-orang Turki campur tangan dalam urusan Negara. Pembiayaan semakin besar, orang-orang mulai dibuai kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan.³³

e) Tranformasi menjadi uang kertas

Pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas *banknote* dengan nama *gaima*, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.³⁴

Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan fiat money. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat pembayaran dan

³³ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 49


³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2

memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatarbelakangi oleh emas karena mengikuti standar emas. Namun, hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat pembayaran karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat pembayaran.

Umar bin Khathab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat pembayaran yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat, emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah saw adalah karena tsumuniyyah yaitu barang-barang tersebut menjadi alat pembayaran, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.³⁵ Saat ini uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah.

³⁵ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 92

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Dari kerangka berpikir di atas dapat diuraikan bahwa, Hukum Islam merupakan sumber hukum dari beberapa aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat salah satunya hukum jual beli. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam.

Mata uang digital (*Cryptocurrency*) merupakan sebuah teknologi mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya. Mata uang digital (*Cryptocurrency*) ini sangat terikat dengan sistem blockchain yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Fungsi mata uang selain digunakan sebagai alat

pembayaran, saat ini juga dapat dijadikan sebagai alat yang diperjualbelikan. Transaksi jual beli mata uang digital (*Cryptocurrency*) dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dan sebagai pembeli mata uang digital (*Cryptocurrency*) harus melaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut.

Hal ini menjadi fenomena karena berdasarkan pada perkembangan teknologi informasi yang memunculkan mata uang digital (*cryptocurrency*), sehingga mata uang digital (*cryptocurrency*) ini akan dilihat seperti apa pelaksanaan dalam transaksi jual beli. Selanjutnya peneliti akan mengkaji secara normatif tentang transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) apakah halal atau haram sesuai dengan Hukum Islam.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³⁶

Berikut adalah penjelasan penulis mengenai jenis dan tipe penulisan yang akan digunakan penulis, yaitu:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³⁷

Pada permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan jual beli mata uang digital (*Cryptocurrency*) dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli mata uang digital (*Cryptocurrency*) agar lebih jelas, rinci dan sistematis, maka dalam metode penelitian Normatif-Empiris ini menitikberatkan pada implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data tersebut dikumpulkan berasal dari kepustakaan dan wawancara, mengenai pembahasan Transaksi Jual Beli Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Perspektif Hukum Islam. Hal ini bertujuan memperoleh data yang akurat dan jelas.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada suatu tertentu, mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³⁸ Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisa dan dapat memberikan informasi dan gambaran secara lengkap dan jelas dalam memaparkan setiap aspek-aspek menurut tinjauan

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 53.

³⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.50.

hukum Islam terhadap transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang objektif.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *Nonjudicial Case Study*. *Nonjudicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik. Walaupun ada konflik, diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri secara damai, tanpa campur tangan pengadilan.⁴⁰ Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mengkaji dari beberapa pendapat terkait dengan Transaksi Jual Beli Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Perspektif Hukum Islam.

3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan.⁴¹

Data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data sekunder

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 149.

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 15

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) dan penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literature-literatur atau bahan-bahan yang ada.

2. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) badan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Al-Qur'an
2. Hadits
3. Ar-Ro'yu/Akal Pikiran
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
5. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
6. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku tentang *cryptocurrency*, buku tentang jual beli menurut hukum Islam, artikel dan jurnal Hukum pada website.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia Islam.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada, sehingga data-data yang diperoleh harus benar-benar dapat dipercaya. Selain itu pengumpulan data merupakan salah satu tahapan pada penelitian ini guna mendapatkan gambaran dari hal-hal yang diteliti agar bisa ditarik kesimpulan pada akhirnya untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam permasalahan yang dibahas.⁴²

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertanya-jawab dengan responden secara langsung.²⁹

⁴² Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 50.

3.6 Metode Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan Data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.⁴³

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.

3. Penyusunan Data

Penyusunan Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, di mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh karena itu, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang dapat dipisahkan dalam melakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, *Op. Cit*, hlm. 91

Selama proses penelitian seorang peneliti akan terus menerus menganalisis datanya guna memecahkan masalah penelitian.⁴⁴

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu bagian penelitian yang sangat penting karena dengan menggunakan analisis ini dapat memperoleh manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian dalam bentuk pernyataan. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas yaitu Transaksi Jual Beli Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Perspektif Hukum Islam.

⁴⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bogor. Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 264.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pelaksanaan transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, sebagai calon pembeli mata uang digital (*cryptocurrency*) harus memenuhi syarat dan ketentuan. Persyaratan tersebut antara lain: Berusia 17 (tujuh belas) tahun, memiliki kartu tanda penduduk bagi warga negara indonesia, atau passport dan kartu identitas yang diterbitkan oleh negara asal pelanggan aset kripto (KITAP) atau kartu izin tinggal terbatas (KITAS) bagi warga negara asing, dan menggunakan dana atau aset kripto milik sendiri dan bukan dana atau aset kripto yang bersumber atau milik dari orang lain, atau hasil tindak pidana, pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau senjata pemusnah massal. Ketentuan yang ada dalam transaksi tersebut antara lain harus memiliki satu akun; data yang diberikan harus valid; Transfer dana elektronik ke rekening rupiah Bank Indonesia yang terverifikasi dan rekening tersebut harus atas nama sendiri; Pembelian bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan; Pengguna harus mengakui bahwa risiko dan kerugian finansial yang didapat sangat besar, dan aplikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian

tersebut; Pengguna sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi atas akun. Dalam transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) calon pembeli juga harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan pada aplikasi yang akan digunakan.

2. Transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) perspektif hukum Islam ada 3 (tiga) dasar hukum yang mengaturnya yaitu Al-Qur'an, Hadis Rasulullah dan Ar-Ra'yu. Berdasarkan Keputusan Komisi Fatwa se- Indonesia VII yaitu mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai mata uang hukumnya haram dan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai asset yang diperjualbelikan hukumnya halal. Adapun pendapat dari PWNU DIY yaitu mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai asset yang diperjualbelikan hukumnya halal karena sudah terpenuhinya kategori sil'ah, tidak mengandung unsur gharar, dharar, qimar dan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai mata uang hukumnya halal karena mata uang digital (*cryptocurrency*) adalah teknologi yang tidak dapat dirubah karena perkembangan zaman dan mata uang tersebut telah memenuhi syarat baik sebagai barang komoditas dan mata uang. Sedangkan menurut PWNU Jawa Timur, mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai mata uang hukumnya haram dan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai asset yang diperjualbelikan hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, dharar dan qimar. Begitupun pendapat Muhammadiyah mengharamkan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai mata uang dan sebagai asset yang diperjualbelikan karena mengandung unsur gharar dan memiliki sifat spekulasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung. Penerbit Diponegoro.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. Syarah Bulughul Maram. 2006. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 2010. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Bandung. Ahsan Publish.
- As-San'ani, Muhammad bin Isma' Al-Amir. 2010. *Subulus Salam jilid 2*. Jakarta. Darus Sunnah.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung. Alfabeta.
- Fatoni, Siti Nur. 2017. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung. Pustaka Setia.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta. Teras.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung. PT Alumni.

- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Saefullah, Ibnu. 2018. *Bitcoin dan Cryptocurrency*. Indramayu. Kainoe Books.
- Salim. 2014. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pres.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah Edisi Kedua*. Depok. PT. Kharisma Putra Utama.
- _____. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mu'amalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta. Kencana.
- Solikin dan Suseno. 2002. *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Subekti. 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- Suharsaputra, Uhar. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke-3*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Wibowo, Eddi. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. YPAPI.

Wijaya, Dimas Ankaa. 2016. *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Sumatra Utara. Puspantara

Yaqin, Ainun. 2018. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan. Duta Media Publish.

Jurnal

Al Fasiri, Mawar Jannati dan Abdul Aziz. *Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 2 Nomor 1. 2021.

Ichsan, Muchammad. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Studi Islam. Vol.21 No. 1. 2020.

Iqbal, Muhammad. *Konsep Uang Dalam Islam*. Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq. Vol. 3 No. 2. September 2012.

Peraturan perundang-undangan

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII. 2021. Jakarta Pusat. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sumber lainnya

Ameer Rosic, What is Cryptocurrency? [Everything You Need To Know!]. 2020. <https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency/> diakses pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

https://bappebti.go.id/Bulletin_perdagangan_berjangka/ Diakses pada tanggal 4 Januari 2023 Pukul 10.52 WIB.

<http://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.YH7alfkxeNy>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023 Pukul 11.00 WIB.

<https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursakripto-BTFtN> diakses pada 17 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

<https://suaramuhammadiyah.id/2022/02/02/hukum-cryptocurrency/>. Diakses pada 17 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>. Diakses pada 23 Februari 2023 pukul 15.00 WIB.